BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 96 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN DUTA PANCASILA PASKIBRAKA INDONESIA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW PERIODE 2022 – 2026

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang : a. bahwa Pancasila adalah nilai ideologis Negara Indonesia yang merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia;

b. bahwa nilai-nilai luhur yang terkandung didalamnya harus menjadi panduan inspirasi seluruh anak-anak bangsa dengan karya-karya nyata yang inovatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga nilai-nilai Pancasila bisa tertanam pada generasi muda, maka perlu membentuk Duta Pancasila dimaksud;

c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Kabupaten Bolaang Mongondow Periode 2022-2026;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Generasi Muda melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Kabupaten Bolaang Mongondow Periode 2022-2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Duta Pancasila Paskibraka Indonesia sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Menanamkan nilai Pancasila, kebangsaan, persatuan dan kesatuan, cinta tanah air, serta rela berkorban untuk kepentingan Bangsa dan Negara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta membantu Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila pada paskibraka dan pembinaan lanjutan kepada Purna Paskibraka.

2. Melaksanakan pembinaan Ideologi Pancasila melalui program Paskibraka berdasarkan penugasan dari Bupati dan Wakil Bupati;
3. Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan program Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Kabupaten Bolaang mongondow.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Duta Pancasila sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, menyampaikan laporan kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 30 MARET 2023
Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KABAN KESBANGPOL	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 126 TAHUN 2023
TANGGAL : 30 MARET 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN DUTA PANCASILA PASKIBRAKA INDONESIA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW PERIODE 2022-2026

SUSUNAN DUTA PANCASILA PASKIBRAKA INDONESIA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW PERIODE 2022-2026

PEMBINA	:	1. BUPATI BOLAANG MONGONDOW 2. WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW 3. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
PENGARAH	:	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
MAJELIS PERTIMBANGAN	:	1. WELTY KOMALING SE, MM. 2. DEKER ROMPAS, SE, MM 3. Hj. FARIDA MOODUTO, S.Pd, MM. 4. YANNY RONNY TUUK STh, MM. 5. FERAMITHA TIFFANI MOKODOMPIT, S.M M.B.A 6. HENNY YUSUF LAUMA, SE
PELAKSANA	:	
KETUA	:	ISWAHYUDI SUPU S.Pd
WAKIL KETUA I	:	ANDI MOKODOMPIT
WAKIL KETUA II	:	SRY DESYANI PAPUTUNGAN
SEKRETARIS	:	JUAN AGUSTO TATIMU
BIDANG-BIDANG		
A. KEPALA BIDANG AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA	:	AGUNG ADITYA AMASDI

B. KEPALA BIDANG PEMBENTUKAN DUTA PANCASILA	:	RIDEL MANOPPO
C. KEPALA BIDANG KOMUNIKASI, TEKNOLOGI DAN INFORMASI	:	ADE ELHAMDI
D. KEPALA BIDANG MONITORING DAN EVALUASI	:	CITRA MOKODOMPIT
E. KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI	:	VIDY IROTH

SEKRETARIAT :

KETUA : KEPALA BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

ANGGOTA :

1. PERWAKILAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
2. PERWAKILAN BAPEDA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
3. PERWAKILAN BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

4. PERWAKILAN BAGIAN PROTOKOL KOMUNIKASI PIMPINAN SETDA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KABAN KESBANGKPOL	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	